



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

UU CIPTA KERJA MENDORONG PENGEMBANGAN BISNIS PRODUK HALAL





UPAYA MENJAMIN KEMUDAHAN BISNIS PRODUK HALAL

- **Penetapan kehalalan Produk oleh MUI** (MUI termasuk MUI di provinsi dan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh)
 - dilakukan dalam **Sidang Fatwa Halal**.
 - Keputusan kehalalan produk **paling lama 3 hari kerja** (sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dari LPH / Lembaga Pemeriksa Halal).
 - Disampaikan oleh MUI kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.
 - Sertifikat Halal diterbitkan oleh BPJPH **paling lama 1 hari kerja (sejak fatwa kehalalan Produk)**.
- **Memperluas Lembaga Pemeriksa Halal** (dapat dilakukan oleh Ormas Islam, PTN, dan PTS di bawah lembaga keagamaan atau Yayasan Islam).
- **Biaya sertifikasi halal untuk UMK ditanggung oleh Pemerintah.**





DUKUNGAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL (UMK)

- **Penyederhanaan dan percepatan proses perizinan**
- **Sertifikasi halal oleh UMK tidak dikenakan biaya**
- **Sertifikat halal berdasarkan pernyataan pelaku UMK sesuai standar halal BPJPH**

